



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN LUNANG**  
**NAGARI LUNANG DUA**

*Jl. Poros Talang Sari*

*Kode Pos 25674*

*Email, [nlunangdua@gmail.com](mailto:nlunangdua@gmail.com) Websete, <http://lunangdua.nagari.pesisirselatankab.go.id>*

---

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG**  
**NOMOR : 141/ 06 /Kpts/WN-LD/I-2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA – NAMA KADER POSYANDU**  
**NAGARI LUNANG DUA**  
**KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2019 - 2023**

**WALI NAGARI LUNANG ,**

- Menimbang : a. Bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Posyandu di Nagari Lunang Dua perlu Kader Posyandu, yang melaksanakan kegiatan Posyandu di Nagari Lunang Dua;.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Dua;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21

- Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor
2. 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
  3. Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); Undang– undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
  4. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
6. Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
7. Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

9. Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

10. Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang  
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun  
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -  
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang  
Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara

13. Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang  
Pengembangan system Penyediaan Air Minum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

14. Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara  
15. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
16. 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang  
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
17. Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang  
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
18. Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  
19. Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri  
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor  
20. 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan  
Kabupaten/Kota Sehat;

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal  
21. Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan  
Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014  
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun  
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

24. Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif:

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan

25. Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Menetapkan :

KESATU :

**MEMUTUSKAN :**

KEDUA : Penetapan Nama – Nama Kader Posyandu Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

Kader Posyandu Suka Menanti Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

I. Pada hari Buka Posyandu

- Menyiapkan tempat pelaksanaan, peralatan, sarana dan prasarana Posyandu termasuk penyiapan Makanan Tambahan (PMT).
- Melaksanakan Pendaftaran Pengunjung Posyandu.
- Melaksanakan Penimbangan Balita dan Ibu Hamil yang berkunjung ke Posyandu.
- Mencatat hasil penimbangan di KMS dan buku KIA dan mengisi register Posyandu.
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT.
- Memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya (Memberikan Vitamin A, Pemberian Tablet Zat besi, oralit, Pil KB, dll).

- Setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.

II. Di luar Hari Buka Posyandu

- Mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu (bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui).
- Membuat grafik tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu.
- Melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan.
- Memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke posyandu saat hari buka posyandu.
- Melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat dan mengakhiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Dua  
Pada tanggal Januari 2019  
**WALI NAGARI LUNANG DUA,**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA  
 NOMOR : 141/30/Kpts/WN-LD/III-2019  
 TANGGAL : Januari 2019  
 TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA KADER POSYANDU

| NO | NAMA          | JABATAN     | KET                 |
|----|---------------|-------------|---------------------|
| 1. | Saripah       | Ketua Kader | Melati<br>Sidomulyo |
| 2. | Sunarsih      | Sekretaris  |                     |
| 3. | Ernawati      | Bendahara   |                     |
| 4. | Peni Marlia   | Anggota     |                     |
| 5. | Zaemah        | Anggota     |                     |
|    |               |             |                     |
| 1  | Sunarti       | Ketua       | Mawar<br>Mekar sari |
| 2  | Ambar Yani    | Anggota     |                     |
| 3  | Aulia desiani | Anggota     |                     |
| 4  | Muslikah      | Anggota     |                     |
| 5  | Dwi           | Anggota     |                     |

**WALI NAGARI LUNANG DUA,**

